



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel. Muara Rupit, Kec.Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Website : disdikbudmuratara11@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL TK TIAN KIDS

Nomor 420/ 028 /DISDIK

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- MENIMBANG** :
1. Surat permohonan Kepala **TK TIAN KIDS** Paud/T.K/9/RK/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah **TK TIAN KIDS**.
 2. Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke **TK TIAN KIDS** tanggal 23 Mei 2023, **TK TIAN KIDS** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar
 3. Bawa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, **TK TIAN KIDS** dapat diberikan Izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
KESATU**

- Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional:
Nama Lembaga : **TK TIAN KIDS**
Nama Kepala Sekolah : **YUSANTI**
Alamat Lembaga : DESA RANTAU KADAM KECAMATAN KARANG DAPO, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEDUA

1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta;
2. Izin operasional sekolah negeri ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, terhitung dari tanggal **5 Juni 2023 s.d. tanggal 5 Juni 2026**.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 5 Juni 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas Utara,



NIP 19760417 200604 1 005

Dipindai dengan CamScanner